

**KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM KASUS PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN KELUARGA DIPLOMAT DI NEGARA PENERIMA
BERDASARKAN KONVENSI WINA TAHUN 1961**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

OLEH:

JAVIER EDBERT

02011382025356

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : JAVIER EDBERT
NIM : 02011382025356
PROGRAM KEKUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL

KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM KASUS PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN KELUARGA DIPLOMAT DI NEGARA PENERIMA
BERDASARKAN KONVENSI WIEN TAHUN 1961

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 22 Februari 2024
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 29 Februari 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,




Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu,



Dr. Ahmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Javier Edbert
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025356
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 Juni 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 28 Februari 2024


Javier Edbert
NIM. 02011382025356

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“YOU GOT TO KEEP THE BIG PICTURE IN MIND.
MOST PURPOSE IS MORE BURDEN THAN GLORY,
TRUST ME YOU NEVER WANT TO BE THE GUY WHO
AVOIDS IT BECAUSE YOU CAN’T LIVE WITH THE
BURDEN.”***

-MORBIUS, TO LOKI

Skrripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Mama, Papa dan Tasya –
Terkasih dan Tercinta
2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya yang saya
hormati
3. Sahabat dan Teman-teman,
*whom I'm lucky enough to make
along this treacherous journey*
4. Almamater Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.


Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Ilmu Hukum. Skripsi yang berjudul "**Kekebalan Diplomatik dalam Kasus Pembunuhan yang Dilakukan Keluarga Diplomat di Negara Penerima Berdasarkan Konvensi Winia Tahun 1961**" ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai aspek-aspek hukum internasional, khususnya mengenai kekebalan diplomatik.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama penelitian dan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca akan sangat berguna bagi penulis untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Palembang, 28 Februari 2024



Javier Edbert

NIM. 02011382025356

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dan menghiasi kehidupan perkuliahan selama menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya, yang antara lain;


1. Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zurhidayat S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ketua Bagian Hukum Internasional yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
10. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
11. Keluargaku tercinta, Mama, Papa, dan Tasya;
12. Marsheila Nashwa Rahmasabina, Zafira Alysha Imani, dan Muhammad Billy Julyano atas dukungannya selama proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi dan sudah memperbolehkan aku *hangout* sejak main *ice skating* sampai sekarang;
13. Teman dari SMP dan SMA, Alif Phashandana, Ridho Baihaqi, Dzaki Ramdhani, dan Muhammad Juliandika yang juga sudah memberikan dukungan sampai saat ini;
14. Teman-teman yang jadi dekat sejak kuliah, Algading Muhammad, Farhanna Nur Awanis, Vita Sylvaniesha, Nur Fadilah Putri dan Kamilah Safria;
15. Kelompok PLKH F6 RM Doa Bundo Sopia, atas kerjasama, kekompakan, dan kekeluargaanya selama masa PLKH;
16. Badminton Group/BAMUD yang terdiri dari Achmad Nur Ichsan, Afifah Nur Fitriyah, Annisa Syifa Nazirah, Clarissa Dewanti, Fiddie Shahira, Ghaly Marcheleo, Hana Humairoh, Husni Wira Kesuma, Intan Puspita, Muhammad Nufal, Nazla Adila, dan Rizqia Bunga Amalia atas semua memori manis dan pahit yang dijalankan bersama selama di “sekte biru”;
17. Arkandasara *peeps*, Adara Putri Zieta, Zeriyatina Tri Belinda, Rizqia Bunga Amalia, dan Kak Juicy Lowise Tamba atas memori dan perjuangan selama berada di iCX;

18. Varjandra *peeps*, Achamid Nur Ichsan, Annisa Syifa Nazirah, Kayla Siti Nurhalisa, Rizqia Bunga Amalia, dan Vanysha Fitria atas pengalaman yang tak terlupakan *and my first OC family in AIESEC*;
19. Amirah Qanitah, Annisa Fatmahan, Ghefira Adelania, dan Suriana atas memori yang selama ini pernah dibuat;
20. OMG *peeps*, Alya Febina, Annisa Syifa Nazirah, Desty Areta, Dyang Ramadhanti Irmie, Fildza Rafensca, Intan Puspita, dan Salsabila Bulandari;
21. Kakak-kakak di AIESEC in UNSRI yang sudah memberikan wawasan dan kebijaksanaan, Kak Juju, Kak Riri, Kak Ojan, Kak Ale, Kak Meyes, Kak Salsa, Kak Lulu, Kak Mega, dan Kak Prima;
22. Simphony Valerian Sakinah atas pertemananya selama satu dekade ini;
23. Paramount *peeps* yang selalu menyempatkan *catch up* dan makan BBQ bahkan setelah belasan tahun bertemu di SD, Bayu Laksono, Salsabila Qotrunada, dan Shafina Munifa;
24. Teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
25. Adik-adik Angkatan 2021 dan 2022 yang sempat kukenal serta diberikan kesempatan untuk bekerjasama dan bertukar pikiran;
26. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya, *National Chapter Indonesia, International Board* 2021/2022 dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;
27. *AIESEC in Universitas Sriwijaya* dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;
28. Apple, Inc., yang telah membuatku tertarik pada dunia teknologi;

29. Teman-temanku dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini;
30. Dan diri sendiri, yang sudah tahan banting menghadapi guncangan dan liku perjalanan hidup di dunia. Yang selalu masih berusaha melihat sisi baik dunia. Yang masih percaya akan kerja keras dan keajaiban doa. Yang sudah kuat walau cemas tambah dewasa. Yang sudah sempat takut dan sempat berani. Yang sudah sempat mengeksplorasi diri sendiri. Yang sudah bisa perlahan berdiri dengan dua kaki sendiri. Terima kasih sudah berusaha.

Palembang, 28 Februari 2024



Javier Edbert

NIM. 02011382025356

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN.....	11
D. MANFAAT PENELITIAN	11
E. RUANG LINGKUP	12
F. KERANGKA TEORI DAN KONSEP	12
1. Theory of Exterritoriality	13
2. Theory of Functional Necessity.....	14
3. Representative Character Theory	15
G. METODE PENELITIAN	16
1. Tipe Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II – TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Perwakilan Diplomatik	22
1. Fungsi Perwakilan Diplomatik	22

2.	Pengertian Kekebalan Diplomatik.....	27
3.	Sejarah Kekebalan Diplomatik.....	29
4.	Fungsi Kekebalan Diplomatik	31
5.	Macam-Macam Kekebalan Diplomatik Berdasarkan Implementasinya.....	33
6.	Orang-Orang Yang Berhak Mendapatkan Kekebalan Diplomatik	35
B.	Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik.....	36
1.	Motif Terjadinya Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik.....	36
2.	Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik Dalam Catatan Sejarah	38
C.	Tinjauan Umum Tindakan Pembunuhan.....	40
1.	Pembunuhan Sebagai Perilaku Imoral.....	42
2.	Pembunuhan Sebagai Kejahatan Transnasional	45
3.	Pembunuhan Yang Meliputi Agen Diplomatik	46
BAB III.....		48
PEMBAHASAN		48
A.	Pengaturan Konvensi Wina Tahun 1961 terhadap tindak pidana yang dilakukan perwakilan diplomatik	48
B.	Alasan keluarga perwakilan diplomatik turut dilindungi hak istimewa dan kekebalan diplomatik	66
C.	Proses hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dan/atau keluarganya.....	87
BAB IV – KESIMPULAN DAN SARAN.....		94
A.	Kesimpulan	94
B.	Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA		98
LAMPIRAN.....		106

ABSTRAK

Skripsi ini meneliti dinamika kekebalan diplomatik, khususnya dalam kasus pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga diplomat berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Konvensi Wina mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh utusan diplomatik, alasan di balik perlindungan kekebalan bagi keluarga diplomat, dan mekanisme hukum yang ada untuk tindak pidana terkait perwakilan diplomatik. Alasan historis dan praktis dari perluasan hak istimewa ini kepada keluarga diplomat dalam protokol internasional dan kedaulatan negara juga ditelusuri. Dengan tipe penelitian hukum normatif yang turut membahas tinjauan kasus hukum, dikaitkan dengan *Theory of Extraterritoriality*, *Theory of Functional Necessity*, dan *Representative Character Theory*. Hasil penelitian ini adalah bahwa Konvensi ini tidak membahas secara spesifik tentang tindak pidana dalam lingkup kerja diplomatik tetapi menekankan perwakilan diplomatik untuk mematuhi hukum setempat, menjabarkan alasan diberikannya kekebalan diplomatik berdasarkan alasan administratif dan praktik hukum kebiasaan internasional karena mereka dinggap sebagai representasi langsung dari pemimpin negara yang berdaulat, serta alternatif penyelesaian sengketa yang dapat diambil sebelum pengaduan kasus ke Mahkamah Internasional, seperti arbitrase melalui PCA dan konsiliasi.

Kata kunci: Kekebalan Diplomatik, Anggota Keluarga, Pembunuhan, Konvensi Wina Tahun 1961

Palembang, Februari 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu,



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

ABSTRACT

This research delved into the intricate dynamics of diplomatic immunity, particularly in the context of murder cases involving diplomats' family members, as framed by the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. Central to the research is the Convention's approach to criminal acts committed by diplomatic envoys, the rationale behind extending immunities to diplomats' families, and the legal mechanisms activated by such criminal acts. It probed the historical and pragmatic reasons for the extension of these privileges to diplomats' families, illuminating the delicate interplay between international protocol and the sovereignty of states. Employing a normative legal research inclusive of case law review, in conjunction to the Theory of Extraterritoriality, Theory of Functional Necessity and Representative Character Theory. The findings of this research indicate that while the Convention does not specifically address criminal acts within the scope of diplomatic work, it emphasizes the obligation of diplomatic representatives to adhere to local laws. It explicates the reasons for granting diplomatic immunity based on administrative rationales and the practices of customary international law, viewing them as direct representations of sovereign state leaders. Additionally, it outlines alternative dispute resolution mechanisms available before escalating a case to the International Court, such as arbitration through the Permanent Court of Arbitration (PCA) and conciliation.

Keywords: *Diplomatic Immunity, Family Members, Murder, Vienna Convention of 1961.*

Palembang, Februari 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu,

Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aktivitas interaksi sesama manusia sudah berlangsung sejak awal masa peradaban manusia. Interaksi ini dapat terjadi baik interpersonal maupun antar grup atau perkumpulan. Ada banyak manfaat dari hubungan antarnegara, di antaranya dapat membantu meningkatkan perdamaian dan keamanan. Ketika suatu negara mempunyai hubungan diplomatik dan ekonomi yang kuat, kecil kemungkinannya untuk berperang satu sama lain. Selain itu, hubungan antarnegara dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Perdagangan antar negara dapat menurunkan harga bagi konsumen dan dunia usaha, dan juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hubungan antar negara juga dapat membantu mendorong pertukaran dan pemahaman antarbudaya. Ketika orang-orang dari berbagai negara berinteraksi satu sama lain, mereka dapat belajar lebih banyak tentang kebudayaan dan perspektif satu sama lain. Hal ini dapat membantu membangun jembatan antar negara dan mengurangi konflik.¹

Kata “diplomasi” atau dalam Bahasa Inggris “*diplomacy*” berasal dari kebiasaan dan kata dalam bahasa Yunani “*diploun*” yang memiliki arti “melipat”. Hal ini bermula pada jaman Kekaisaran Romawi dimana paspor dibuat dengan mencetakannya pada dua piringan logam yang dilipat dan dijahit secara unik dan

¹ Bertrand Badie, 2020, *How international relations were invented*, ElgarOnline, diakses melalui <https://doi.org/10.4337/9781789904758.00005>

spesial. Dokumen ini disebut “*diplomas*” dan lama kelamaan juga meliputi dokumen kenegaraan yang mengatur perjanjian antar negara atau pemberian hak istimewa pada seseorang dalam bentuk selain logam dobel. Karena dokumen-dokumen ini semakin menumpuk, maka di perlukan orang yang mengarsip dokumen-dokumen tersebut, mereka disebut juga sebagai “*diplomaticus*” atau “*diplomatique*”.²

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diplomasi diartikan sebagai proses pembinaan hubungan resmi antara negara satu dan lainnya.³ Diplomasi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu melalui manifestasi-manifestasi kegiatan yang memiliki tujuan atau maksud yang sama dengan arti “diplomasi” yang kita ketahui saat ini. Bukti tertua adanya kegiatan diplomasi berasal dari ditemukannya tablet kuno di Iran yang diperkirakan dibuat pada tahun 2500 SM.⁴ Tablet ini diyakini sebagai dokumen diplomasi karena menggunakan kata “*mar shipri*” dalam bahasa Akkadia yang dapat berarti “pembawa pesan”, “duta”, atau “perwakilan”.⁵ Kata diplomasi lama-kelamaan berkembang dan bermakna menjadi hal yang mengatur hubungan internasional.⁶

Hubungan diplomatik adalah salah satu teknik dari diplomasi.⁷ Hubungan diplomatik adalah interaksi antara negara-negara, baik antara negara satu dan

² S. L. Roy, 2020, *Diplomasi*, Rajawali Pres, Jakarta, Hal. 1

³ KBBI, Diplomasi

⁴ Joseph M. Siracusa, 2021, *Diplomatic History: A Very Short Introduction*, 2 nd. Ed, Oxford University Press, Oxford, hal. 20

⁵ IFDT, 2021, *Ancient Diplomacy: What can it teach us?*, The International Forum on Diplomatic Training, [https://forum.diplomacy.edu/ancient-diplomacy/#:~:text=Archaeologists%20discovered%20the%20first%20written,written%20in%20Akkadian%20\(Babylonian\),](https://forum.diplomacy.edu/ancient-diplomacy/#:~:text=Archaeologists%20discovered%20the%20first%20written,written%20in%20Akkadian%20(Babylonian),) diakses pada 7 September 2023.

⁶ *Op cit*, S. L. Roy.

⁷ Yaqing Qin, 2020, Diplomacy as Relational Practice. *The Hague Journal of Diplomacy*, 15(1-2), 165-173. <https://doi.org/10.1163/1871191X-15101092>.

lainnya maupun antara negara satu dengan banyak negara lainnya. Singkatnya, hubungan diplomatik dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan antara negara-negara yang meningkatkan dirinya dalam hubungan tersebut. Praktik hubungan diplomatik sudah dilakukan dari waktu terdahulu, menghubungkan satu bangsa dan bangsa lainnya, satu kerajaan dan kerajaan lainnya.⁸

Untuk dapat masuk ke dalam hubungan diplomatik, diperlukan suatu pengakuan (*recognition/de jure*) atas negara tersebut oleh negara lain. Negara lain yang akan melakukan hubungan diplomatik dengan negara tersebut barulah bisa menerima perwakilan negara lain ke negaranya setelah melakukan pengakuan tersebut dan *common agreements* untuk melakukan hubungan serupa. Tanpa adanya bentuk pengakuan terhadap suatu negara, maka mustahil bagi kedua negara untuk melakukan pembukaan hubungan diplomatik dan melakukan pertukaran perwakilan.⁹

Dalam dunia modern perwakilan suatu negara untuk negara lain juga dikenal dengan sebutan diplomat. Diplomat sendiri dikategorikan sebagai agen diplomasi atau figur yang berperan besar dalam terlaksananya diplomasi antar negara. Diplomat sendiri dalam lini sejarah sudah ada keberadaannya bahkan sebelum kata “diplomat” itu sendiri digunakan untuk mendeskripsikan pekerjaan

⁸ Raymond Cohen, 2001, The great tradition: The spread of diplomacy in the ancient world, *Diplomacy & Statecraft*, 12:1, 23-38, <https://doi.org/10.1080/09592290108406186>.

⁹ B. Sen, 1965, Establishment and Conduct of Diplomatic Relations. In: A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-011-8792-3_3.

tersebut. Salah satu orang yang paling terkenal yang menjalankan fungsi diplomatik adalah Niccolo Machiavelli (1469—1527).¹⁰

Diplomat dapat dikatakan sebagai *professional strangers* karena pekerjaan menuntut mereka untuk familier terhadap hal-hal yang ia hadapi setiap hari di negara tempat ia ditugaskan, namun untuk tetap menjaga jarak dengan semua hal tersebut. Menjaga jarak di sini bertujuan untuk mencegah terjadinya hubungan personal yang dapat menghalangi atau menghambat hal-hal yang seharusnya mereka lakukan. Konsep ini disebut juga sebagai konsep *diplomat-as-strangers* yang bila kita perhatikan memiliki tekanan kepada diplomat untuk menjaga sikap dan moral karena mereka merupakan “tamu” di tempat mereka ditugaskan.¹¹

Diplomat mewakili pemerintahan atau negara asal mereka kepada pemerintah atau Negara penerima. Negara asal diplomat disebut juga Negara Pengirim (*sending state*) dan negara yang menjadi tuan rumah bagi diplomat disebut juga negara penerima (*receiving state*). Diplomat memiliki peran untuk menyampaikan dan mewakili pandangan serta kepentingan-kepentingan Negara Pengirim mereka pada suatu negosiasi agar menciptakan dan/atau mempertahankan situasi yang damai dalam kerja sama, pemecahan masalah, dan inisiasi-inisiasi lainnya.¹²

Negara Pengirim memiliki hak untuk menunjuk diplomat yang akan ditugaskan kepada negara penerima. Negara penerima berhak memberikan

¹⁰ Sir Ivor Roberts, 2009, *Satow's Diplomatic Practices*, 6 th. Ed, Oxford University Press, Oxford, hal. 762

¹¹ Paul Sharp, *Diplomatic Theory of International Relations*, Cambridge University Press, Cambridge, Hal. 100

¹² Garrett W. Brown, Iain McLean, dan Alistair McMillan, *The Concise Oxford Dictionary of Politics and International Relations*, 4th. Ed, Oxford University Press, Oxford, hal. 210.

persetujuan atau penolakan kepada agen diplomatik yang akan dikirimkan ke negaranya.¹³ Negara Pengirim juga harus melaporkan tujuan dan misi diplomatik yang dibawa oleh diplomat yang ditugaskan dengan catatan bahwa negara penerima berhak menerima atau menolak misi diplomatik itu sendiri baik dari segi ukuran, keperluan serta kepentingannya, dan lain sebagainya.¹⁴

Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik adalah konvensi yang berisikan peraturan-peraturan tentang hubungan diplomatik antar negara terhadap prosedur, hal-hal, dan agen diplomatik. Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik mengkodifikasi aturan untuk pertukaran kedutaan atau agen diplomatik antara negara-negara berdaulat. Aturan-aturan dalam konvensi ini dapat dikatakan sebagai aturan yang paling mendasar dan tertua dalam melindungi agen-agen diplomatik untuk memungkinkan mereka menjalankan fungsi mereka. Konvensi ini memiliki sumbangsih yang besar dalam tatanan hukum internasional di dunia modern dan melandasi aturan-aturan berhubungan antar negara.¹⁵

Pada hakikatnya, Konvensi Wina Tahun 1961 adalah dikenal juga sebagai Hukum Diplomatik itu sendiri. Ini terjadi karena Hukum Diplomatik terdiri atas rangkaian komentar yang berkaitan dengan Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.¹⁶ Secara tradisional, hukum diplomatik mengacu pada serangkaian aturan atau norma-norma dalam hukum internasional yang bertujuan untuk mengendalikan status dan peran misi diplomatik antarnegara melalui

¹³ Pasal 5 (1) Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

¹⁴ Pasal 11 (1) Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

¹⁵ Eileen Denza, 2009, *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 4th. Ed, Oxford University Press, Oxford, hal. 1.

¹⁶ *Ibid.*

pembentukan hubungan diplomatik.¹⁷ Dalam pengertian lain, hukum diplomatik juga dimengerti sebagai kumpulan aturan yang menentukan posisi dan peran para diplomat, termasuk berbagai jenis struktur organisasi dari layanan diplomatik itu sendiri.¹⁸

Hak dan kewajiban perwakilan diplomatik juga tercantum didalam Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Hak dan kewajibannya ini menyangkut dirinya sendiri, keluarga dan bawahan atau petugas-petugas lainnya yang dipekerjakan untuk kepentingan terlaksananya fungsi dan tujuan misi diplomatik dengan baik. Hak dan kewajiban ini meliputi proses administrasi seperti hak menerima kekebalan diplomatik, proses administrasi seperti pemberitahuan kepada *Ministry of Foreign Affairs* (Kemlu) Negara penerima terhadap kedatangan serta keberangkatan orang-orang yang terlibat dalam misi diplomatik, dan lain sebagainya.

Keluarga diplomat, seperti di sebutkan di dalam Pasal 37 Konvensi Wina Tahun 1961, juga memperoleh kekebalan diplomatik dan hak istimewa yang sama dengan perwakilan diplomatik itu sendiri. Hal ini menjadi demikian agar bisa dijamin kelancarannya tugas dan misi diplomatik yang dijalankan diplomat. Sebagai contoh jika terjadi penyekapan atau pembunuhan terhadap keluarga diplomat, hal itu dapat memberikan efek yang besar bagi kesehatan mental diplomat dan berpotensi tinggi mengganggu jalannya misi diplomatik. Maka dari itu, keluarga diplomat turut diberikan hak dan kekebalan yang sama.

¹⁷ L. Dembinski, 1998, *The Modern Law of Diplomacy*, Martinus Nijhoff Publishers, Belanda.

¹⁸ Edmund Jan Osmanczyk, 1995, *Encyclopedia of the United Nations and International Agreements*, Taylor and Francis, London.

Keluarga diplomat yang dimaksudkan dalam Pasal di atas tidak memiliki definisi atau penjabaran yang pasti tentang siapa saja yang dianggap “keluarga” diplomat.¹⁹ Namun, ditemukan kebiasaan praktik dari berbagai negara yang menanggap bahwa “keluarga” dalam hal ini adalah *atomic family* dari diplomat itu sendiri. Yang termasuk pasangan serta anak-anak dari diplomat itu. Namun banyak juga negara yang memperluas lingkup tersebut dan memasukkan orang tua dan saudara dari diplomat itu sendiri sebagai bagian dari “keluarga.” Karena tidak adanya kepastian definisi dari apa itu “keluarga” dalam hal ini, maka interpretasi yang lumrah digunakan adalah berdasarkan kebiasaan yang sering dilakukan ataupun adanya prosedur antar negara yang berhubungan diplomatik untuk menyelaraskan perbedaan opini terkait masalah ini.²⁰

Seperi yang sudah disebutkan sebelumnya, keluarga diplomat memiliki kekebalan diplomatik dan hak istimewa yang sama dengan diplomat yang terkait dengannya. Dengan demikian, mereka juga memiliki kewajiban umum yang sama dengan diplomat itu sendiri di negara penerima. Semua dilakukan demi memberi kelancaran tugas das misi diplomatik yang dijalankan. Kewajiban tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada menghormati hukum dan aturan negara penerima, tetap menjaga jarak profesional terhadap orang-orang di negara penerima, dan lain sebagainya.²¹

Pada tahun 2019, istri seorang perwakilan diplomatik AS, Anne Sacoolas, melakukan aksi penabrakan yang berujung pada meninggalnya pemuda Inggris

¹⁹ Eileen Denza, *Op cit.*, hal. 319.

²⁰ *Ibid.* hal. 320.

²¹ Sir Ivor Robert, *Op cit.*, hal. 152

bernama Harry Dunn di kota kediaman mereka di Northamptonshire, Inggris. Semua bermula saat Anne Sacoolas mengendarai mobil miliknya keluar dari pangkalan militer RAF Croughton di kota Northamptonshire di Inggris pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 20.20. Sacoolas berbelok dan menepati lajur yang salah pada jalan. Sekitar 30 detik kemudian Sacoolas menabrak motor yang dikendarai pemuda Inggris, Harry Dunn, membuat Dunn terlempar ke arah bagian depan mobil Sacoolas dan melampauinya hingga ia terjatuh di jalan. Motor Dunn terbakar karena tabrakan tersebut dan terlempar ke belakang.²² Tidak lama, pengemudi lain melewati jalan tersebut dan segera menelepon pihak berwajib. Sacoolas mengkonfirmasi kejadian kepada pihak polisi dan memberikan informasi lanjutan.²³ Dunn mengalami luka parah dan segera dibawa langsung ke rumah sakit. Tidak lama setelah sampai di rumah sakit, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya.²⁴

Dalam prosesnya, pemerintah Amerika Serikat mengklaim kekebalan imunitas terhadap Sacoolas karena merupakan keluarga dari perwakilan diplomatik mereka, Jonathan Sacoolas, seorang Staf Administratif dan Teknis di pangkalan militer RAF Croughton.²⁵ Akhir dari diskusi antara pemerintah AS dan Inggris berujung pada pulangnya Sacoolas ke AS pada tanggal 15 September 2019.²⁶ Pada

²² Courts and Tribunals Judiciary of The United Kingdom, 2022, *Rex v Anne Sacoolas: Sentencing Remarks*, <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/12/R-v-Sacoolas-sentencing-081222.pdf>, diakses pada tanggal 15 September 2023, Paragraf 1.

²³ *Ibid*, Paragraf 2.

²⁴ *Ibid*, Paragraf 3.

²⁵ *Ibid*, Paragraf 7.

²⁶ Courts and Tribunals Judiciary of The United Kingdom, 2020, *Dunn v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs: Approved Judgement*, <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/11/R-Dunn-v-SOS-for-Foreign-and-Commonwealth-Affairs.pdf>, diakses pada tanggal 15 September 2023, Paragraf 4.

10 Januari 2022, Kejaksaan Inggris mulai melakukan proses ekstradisi terhadap Sacoolas atas tuduhan menyebabkan Dunn meninggal. Namun, Pemerintah AS dengan tegas menolak proses ekstradisi tersebut dengan alasan bahwa Sacoolas masih menikmati kekebalan diplomatik saat kejadian dan sangat kecil kemungkinan bahwa Sacoolas akan kembali ke Inggris.²⁷

Kejadian ini memicu banyak kontroversi dari berbagai pihak dan kalangan karena aspek-aspek spesial yang dimiliki kasus ini. Aspek spesial yang perlu di *highlight* pada kasus ini adalah fakta bahwa Anne Sacoolas merupakan istri seorang staf perwakilan diplomatik yang ditugaskan di Inggris. Hal tersebut membuat Anne Sacoolas juga menerima kekebalan diplomatik seperti suaminya di Inggris. Kekebalan tersebut membuat Anne Sacoolas, secara teori, tidak bisa diadili di Inggris karena kekebalan yang ia miliki tersebut. Sacoolas menggunakan kekebalannya sebagai alasan utama untuk tidak mengikuti proses hukum di Inggris tersebut dan pulang ke tanah airnya. Pemerintah Inggris juga ikut diseret oleh keluarga Harry Dunn di pengadilan atas dasar secara tidak sah mengkonfirmasi dan/atau memberi tahu kepada pihak berwajib untuk melepaskan prosesi hukum Sacoolas karena ia memiliki kekebalan diplomatik di Inggris.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mencoba menjawab bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian masalah yang dapat diambil agar terciptanya suatu keadilan bagi kedua belah pihak. Karena, keadaan yang terjadi dilapangan hingga sekarang tidak mencerminkan dapat ditegakkannya suatu keadilan dan justru condong hanya melindungi satu pihak saja, yaitu Anne Sacoolas sebagai pelaku

²⁷ *Ibid*, Paragraf 5.

pembunuhan. Disisi lain, keluarga korban masih belum menerima sedikit pun rasa keadilan dari insiden ini.

Penulis akan mencoba mengaitkan tiga teori utama yang menyangkut terhadap berdirinya kekebalan diplomatik. Tiga teori tersebut adalah *Theory of Functional necessity*, *Theory of Extritoriality*, dan *Representative Character Theory*. Penulis ingin melihat seberapa erat hubungan kasus dengan ketiga teori tersebut dan apakah kasus ini tidak sesuai dengan tujuan dari teori-teori yang telah disebutkan. Harapannya, ditemukan jawaban yang pasti atau jawaban yang konkret dalam mencari titik tengah dari penyelesaian masalah ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa melakukan penelitian mengenai fenomena tersebut akan sangat menarik dalam formar skripsi dengan judul “**KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN KELUARGA DIPLOMAT DI NEGARA PENERIMA BERDASARKAN KONVENSI WINA TAHUN 1961**”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan Konvensi Wina Tahun 1961 terhadap tindak pidana yang dilakukan perwakilan diplomatik?
2. Mengapa keluarga perwakilan diplomatik turut dilindungi hak istimewa dan kekebalan diplomatik?
3. Bagaimana proses hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dan/atau keluarganya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan peran Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik terhadap tindak pidana yang melibatkan perwakilan diplomatik.
2. Mengetahui dan menjelaskan mengapa keluarga perwakilan diplomatik juga mendapatkan perlindungan berupa hak istimewa dan kekebalan diplomatik.
3. Mengetahui dan menjelaskan proses hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dan/atau keluarganya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Secara umum manfaat penelitian yang bisa didapatkan pada penulisan skripsi ini merupakan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dalam memberikan manfaat seperti membantu pembangunan dan pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum internasional dan lebih spesifiknya hukum diplomatik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan atau setidaknya memberikan arahan terhadap permasalahan-

permasalahan yang timbul dari penyelewengan kebebalan diplomatik oleh perwakilan diplomatik dan keluarganya di negara penerima.

E. RUANG LINGKUP

Studi ini akan fokus pada topik yang terbatas, yaitu membahas tentang kekebalan diplomatik sebagaimana yang dirumuskan dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik. Tindak pidana yang akan dibandingkan dengan skenario pada judul hanya akan terbatas pada tindak pidana yang berakibat hilang atau menderitanya nyawa seseorang. Pemaparan dari rumusan masalah akan berdasarkan hukum internasional yang berlaku baik dalam bentuk konkret (*legal framework*) atau kebiasaan (*customary international law*). Interpretasi terhadap Konvensi Wina Tahun 1961 pada penelitian ini akan mengutamakan interpretasi secara harfiah dan juga berdasarkan interpretasi dari negara kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu Amerika Serikat dan Inggris.

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Kerangka teori adalah asumsi dasar atau hipotesis yang memberikan kejelasan dalam bentuk penjelasan tentang situasi permasalahan yang dihadapi.²⁸ Dalam penelitian ini, akan diaplikasikan beberapa teori sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji untuk memungkinkan analisis dan perkiraan yang

²⁸ Buchari Lapau, 2013, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, Hal. 32.

akan mengarah pada hasil tertentu dari studi ini. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Theory of Exterritoriality

Theory of Extraterritoriality atau Teori Ekstrateritorialitas merujuk pada suatu negara atau entitas non-negara yang menggunakan wewenang hukumnya di dalam wilayah negara lain. Konsep ini pertama kali disebutkan dalam kaitannya dengan duta besar oleh Hugo Grotius, penulis abad ke-17, yang dianggap beroperasi "*quasi extra territorium*" atau berarti yang beroperasi hampir di luar wilayah. Ketika konsep kedaulatan semakin terkait dengan batas-batas wilayah pada abad ke-17 dan ke-18, cakupan hukum suatu negara meluas untuk mencakup segala hal dan semua orang di dalam wilayahnya.²⁹

Teori ini dapat dipahami baik sebagai penerapan hukum suatu negara di luar batas wilayahnya sendiri atau penyerahan kendali hukum atas sebagian wilayahnya kepada entitas lain, yang mungkin bukan negara lain. Teori ini memungkinkan pendirian area khusus di dalam negara di mana aturan perpajakan yang menguntungkan, perubahan yurisdiksi pidana dan perdata, serta proyek arsitektur besar dapat terjadi berdasarkan preferensi pedagang atau pengusaha yang memperoleh hak istimewa ini. Hak-hak istimewa hukum ini terkadang diberikan melalui perjanjian bebas negosiasi atau konsesi, tetapi dalam kasus lain, mereka diberlakukan dengan paksa.³⁰

²⁹ Moritz Anselm Mihatsch dan Michael Mulligan, 2021, *The longue durée of extraterritoriality and global capital, Culture, Theory and Critique*, DOI: 10.1080/14735784.2021.1894960. Hal. 2.

³⁰ *Ibid.*

2. *Theory of Functional Necessity*

Theory of Functional Necessity juga dikenal dengan Teori Kebutuhan Fungsional, Teori Fungsionalitas dan Teori Fungsionalisme. Dalam rumusannya yang terdahulu, Teori ini mengemukakan bahwa seiring dengan terus meningkatnya ketergantungan ekonomi dan teknologi, ranah hubungan diplomatik dan perkembangan kerangka hukum internasional akan semakin dipengaruhi oleh pertimbangan fungsional, daripada dipengaruhi oleh ideologi dan strategi politik.³¹

Meskipun tren ini terlihat dalam beberapa aspek hubungan diplomatik, terutama dalam entitas seperti Komunitas Eropa, manifestasinya kurang terlihat dalam bidang lain dalam diplomasi internasional. Dalam banyak negosiasi dan sengketa yang terjadi di seluruh dunia, bahkan ketika masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan pendekatan fungsional, negara-negara tetap memberikan bobot yang signifikan pada faktor-faktor ideologi dan politik dalam membentuk strategi diplomatik dan posisi hukum mereka.³²

Para pendukung teori ini berharap bahwa jaringan koneksi dan hubungan fungsional yang semakin berkembang akan mendominasi hubungan internasional, dengan demikian mengurangi signifikansi konflik politik dan ideologis, bahkan menjadikannya tidak relevan. Namun, dalam banyak skenario dunia nyata, justru kebalikannya yang terbukti benar. Organisasi internasional yang didirikan dengan tujuan fungsional sering kali terjerat dalam persaingan politik dan ideologi, dan isu-isu hukum internasional yang bersifat fungsional sering kali dimanfaatkan oleh

³¹ Alberto R. Coll, 1985, Functionalism and the Balance of Interests in the Law of the Sea: Cuba's Role. *American Journal of International Law*, 79(4), 891-911. DOI:10.2307/2201831. Hal. 891.

³² *Ibid.*

negara-negara sebagai alat untuk memajukan tujuan ideologis dan politik mereka yang lebih luas dalam ranah hubungan diplomatik.³³

3. Representative Character Theory

Representative Charater Theory atau Teori Karakter Perwakilan adalah sebuah konsep penting dalam konteks hubungan diplomatik, menyatakan bahwa Negara Penerima seharusnya berinteraksi dengan perwakilan asing seolah-olah mereka berurusan langsung dengan negara berdaulat itu sendiri. Prinsip ini menekankan gagasan inti bahwa Negara penerima harus memperlakukan utusan diplomatik dan duta besar dengan cara yang konsisten dengan cara mereka memperlakukan perwakilan tertinggi Negara Pengirim, seperti utusan presidensial. Tujuan utama adalah memastikan bahwa agen diplomatik tetap terlindungi dari yurisdiksi Negara penerima.³⁴

Di dasar teori ini terdapat keyakinan bahwa hak istimewa diplomatik dan imunitas didasarkan pada asumsi bahwa serangan terhadap seorang diplomat seharusnya dianggap sebagai serangan terhadap penguasa dari Negara Pengirim itu sendiri. Pandangan ini berakar pada gagasan mendalam bahwa diplomat-diplomat ini berbagi hubungan yang mendalam, yang disimbolkan oleh kewarganegaraan dan kesetiaan mereka kepada penguasa mereka, sebagaimana halnya ikatan kekerabatan.³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ Muhammad Basheer A. Ismail, 2016, *Islamic Law and Transnational Diplomatic Law: Philosophy, Public Policy, and Transnational Law*, Palgrave Macmillan, New York. https://doi.org/10.1057/9781137558770_4. Hal. 80.

³⁵ *Ibid*, Hal. 81.

Oleh karena itu, Negara Penerima harus melindungi dan memastikan tidak terganggunya diplomat-diplomat ini, mengakui bahwa setiap tindakan yang merugikan mereka dapat diinterpretasikan sebagai penghinaan langsung terhadap kedaulatan dan martabat Negara Pengirim itu sendiri. Interpretasi ini menekankan tingginya tingkat seriusnya pelanggaran diplomatik dalam ranah hubungan internasional, serta menegaskan pentingnya perlindungan dan imunitas diplomatik yang kuat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global.³⁶

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur ilmiah yang diterapkan untuk mengekstrak data yang valid, dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan memvalidasi pemahaman khusus. Tujuannya adalah agar pengetahuan ini bisa efektif dalam menganalisis, menyelesaikan, dan mengantisipasi berbagai isu yang relevan.³⁷ Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian hukum normatif akan diadopsi, yang merupakan salah satu metode penelitian yang cocok untuk konteks hukum masa depan. Pendekatan ini turut dikenal sebagai Penelitian Hukum Kepustakaan, yang melibatkan analisis bahan pustaka yang tersedia sebagai bagian

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok, Hal. 3.

dari proses penelitian hukum.³⁸ Pendekatan penelitian normatif juga dikenal sebagai *doctrinal research*, di mana penelitian tersebut mengulas apakah hukum dianggap sebagai praktik atau norma dalam pengambilan keputusan dalam konteks hukum, atau sebagai suatu peraturan tertulis.³⁹ Penulisan skripsi ini akan menelaah bahan-bahan Pustaka berikut:

a. Teori-teori Hukum

b. Peraturan hukum yang berlaku di skala internasional

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi secara normatif ini dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang berfokus pada Konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik untuk memahami penerapan kekebalan diplomatik secara luas yang diikuti oleh negara-negara yang menandatangani konvensi tersebut.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep adalah metode yang digunakan untuk mengerti prinsip-prinsip pelaksanaan kekebalan diplomatik yang diberlakukan kepada perwakilan diplomatik atau utusan suatu negara di wilayah negara lain.

³⁸ Soerjonosoekanto Dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, Hal. 13-14.

³⁹ Johny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, Hal. 46.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum melibatkan kajian dan analisis mendalam terhadap putusan pengadilan. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman bagaimana pengadilan menafsirkan undang-undang, alasan di balik keputusannya, dan implikasi keputusan tersebut terhadap kasus-kasus dan prinsip-prinsip hukum di masa depan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik
(*Vienna Convention of 1961 on Diplomatic Relations*)
- 2) Diplomatic Privileges Act of 1964 (Ratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik oleh Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara).
- 3) Diplomatic Relations Act of 1978 (22 U.S.C. 254) [Ratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik oleh Amerika Serikat].
- 4) Protokol Opsional Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Wajib
(*Vienna Convention of 1961 on Diplomatic Relations Concerning the Compulsory Settlement of Disputes*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber yang akan memberi elaborasi tentang Bahan Hukum Primer yang dipakai dalam penelitian hukum ini. Jenis data Hukum Sekunder ini bisa termasuk buku-buku relevan, publikasi ilmiah, makalah, artikel, dan sumber lain yang terkait dengan isu yang sedang diteliti.⁴⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah sumber hukum yang menyediakan informasi atau arahan yang bersumber dari Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Bahan Hukum Tersier ini dapat berupa antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Ensiklopedia; dan
- 4) Bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.⁴¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Studi ini akan menjelajahi sumber-sumber hukum melalui metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Pendekatan ini termasuk pencarian bahan hukum yang meliputi primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini

⁴⁰ Sri Mamudi, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 13.

⁴¹ *Ibid.*

akan diuraikan secara kualitatif, dengan memberikan deskripsi rinci berdasarkan sumber-sumber literatur, media elektronik, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang sesuai dengan topik penelitian.⁴²

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan penafsiran hukum. Dalam konteks hukum, proses penafsiran berfokus pada upaya untuk memahami dan menentukan makna atau implikasi dari sebuah teks atau pasal hukum sesuai dengan konteksnya. Metode ini melibatkan sejumlah pendekatan yang dapat digunakan, termasuk penafsiran berdasarkan tata bahasa, pendekatan sistematis, pembandingan, perluasan, atau pengurangan, serta analisis historis, teologis, logis, futuristik, komparatif, dan autentik (yang diakui secara resmi dalam suatu negara).⁴³

Penafsiran atau interpretasi dalam penelitian ini merupakan suatu proses non-hipotesis yang mengevaluasi norma hukum yang berlaku, putusan pengadilan, serta norma hukum yang diterapkan dalam masyarakat dengan pendekatan kualitatif, terutama dalam kerangka peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Penafsiran hukum juga tidak menimbulkan permasalahan baru serta dapat tidak dilaksanakan.⁴⁵ Tujuan dari proses penafsiran hukum ini adalah untuk mencapai pemahaman yang akurat dan komprehensif tentang ketentuan hukum yang

⁴² Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Penerbit Majul, Hal. 35.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta:Liberty, Hal. 45.

⁴⁴ Lexi J. Moelong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyada Karya, Hal. 4.

⁴⁵ *Op. cit.*, Sudikno Mertokusumo, Hal. 96.

bersangkutan, sehingga dapat menjadi saran atau diterapkan dalam penegakan hukum.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, penulis akan melaksanakan analisis deskriptif kualitatif terhadap bahan-bahan tersebut, yang meliputi pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan cara mendetailkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Setelah itu, analisis akan dilanjutkan dengan pembentukan kesimpulan.⁴⁶

Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan, di mana proses berpikir dimulai dari fakta atau premis yang bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan terhadap fakta yang lebih spesifik.⁴⁷ Hasil penelitian ini berupa proposisi umum yang selanjutnya dikaitkan dengan masalah spesifik yang sedang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih detail, yang bertujuan untuk menjawab isu yang diangkat dalam studi ini.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 52.

⁴⁷ Amirudin dan Zainul Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 25.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amirudin dan Zainul Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- B. Sen, 1965, Establishment and Conduct of Diplomatic Relations. In: A Diplomat's Handbook of International Law and Practice. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-011-8792-3_3.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Majul.
- Brian A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, Cetakan Ke-9, St. Paul: Thomson Reuters.
- Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Edmund Jan Osmanczyk, 1995, *Encyclopedia of the United Nations and International Agreements*, Taylor and Francis, London.
- Eileen Denza, 2009, *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Cetakan Ke-4, Oxford, Oxford University Press.
- Elizabeth A. Martin, 2003, *A Dictionary of Law*, Cetakan Ke-5, Oxford: Oxford University Press.
- Garrett W. Brown, Iain McLean, dan Alistair McMillan, *The Concise Oxford Dictionary of Politics and International Relations*, 4th. Ed, Oxford University Press, Oxford.
- G. R. Berridge, 2015, *Diplomacy: Theory and Practice*, Edisi Keenam, Palgrave Macmillan, Hampshire, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-85931-2>.
- J. Craig Barker, 2006, *The Protection of Diplomatic Personnel*, Ashgate Publishing, Hampshire.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok.

- Joseph M. Siracusa, 2021, *Diplomatic History: A Very Short Introduction*, 2 nd. Ed, Oxford University Press, Oxford.
- L. Dembinski, 1988, *The Modern Law of Diplomacy*, Martinus Nijhoff Publishers, Belanda.
- Lexi J. Moelong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyada Karya.
- Muhammad Basheer A. Ismail, 2016, *Islamic Law and Transnational Diplomatic Law: Philosophy, Public Policy, and Transnational Law*, Palgrave Macmillan, New York. https://doi.org/10.1057/9781137558770_4.
- Niklas Wagner, Christian Oelfkeet al., 2018, *Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961: Commentaries on Practical Application*, Berliner Wissenschafts-Verlag, Leck.
- Paul Sharp, *Diplomatic Theory of International Relations*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Robert Hutchings dan Jeremi Suri, 2020, *Modern Diplomacy in Practice*, Palgrave Macmillan, London, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-26933-3>.
- Sir Ivor Roberts, 2009, *Satow's Diplomatic Practices*, 6 th. Ed, Oxford University Press, Oxford.
- S. L. Roy, 2020, *Diplomasi*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Soerjonosoeianto Dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada.
- Sri Mamudi, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 45.
- Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Tatanusa, Jakarta.

BUKU LAINNYA

- Al-Quran, Al-Maidah, 5:27—31.
- Alkitab, Kejadian, 4:1—17.

JURNAL

- Ahmad Sandy Dewana & Akbar Kurnia Putra, 2021, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik Dari Negara Pengirim Yang Melakukan Spionase Di Negara Penerima, *Risalah Hukum*, 17 (1), Hal. 52-64. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.440>.
- Alberto R. Coll, 1985, Functionalism and the Balance of Interests in the Law of the Sea: Cuba's Role. *American Journal of International Law*, 79(4), 891-911. DOI:10.2307/2201831.
- Anwer Mohammed Ahmed Abujanah, 2022, Immunities and Privileges of Diplomatic Envoy, *International Journal of Humanities and Educational Research*, 4 (1), 147-167, DOI: <http://dx.doi.org/10.47832/2757-5403.12.11>.
- Céline Hoog, 2022, What is Wrong about Crimes? On the Distinction Between mala prohibita and mala in se in Criminal Law, *meta(φ): Urteilen, Werten, Handeln*, 9 (2022), 36-43, https://www.fspphilosophie.unibe.ch/unibe/portal/fak_historisch/dkk/philosophie/fachschaft_philosophie/content/e557932/e778728/e778737/e1385863/e1385865/Metaphi_9_Online_ger.pdf#page=38.
- Christella J. Theacornelia dan Emmy Latifah, 2022, The Violation of Immunity And Diplomatic Rights: Study Of Indonesian Embassy Wiretapping Case in Myanmar 2003-2004 in The ASEAN Community Security Resistance Based On The 1961 Vienna Convention, *Journal ASEAN Dynamics and Beyond*, 3 (1), 10-20, <https://dx.doi.org/10.20961/aseandynamics.v3i1.52145>.
- Halyna Zharovska, 2020, Transnational organized crime as a destructive phenomenon of globalization, *Law Review of Kyiv University of Law*, 2, 354-360, <https://doi.org/10.36695/2219-5521.2.2020.67>.
- Ile Masalkovski dan Mirjana Ristovska, 2018, Judicial Immunity of Diplomatic Missions as Part of The Scope of The Diplomatic Protocol, *Horizons International Scientific Journal Series A*, 22 (12), 87-97, DOI: <https://doi.org/10.20544/HORIZONS.A.22.1.18.P07>.
- James Pattinson, 2015, The ethics of diplomatic criticism: The Responsibility to Protect, Just War Theory and Presumptive Last Resort, *European Journal of International Relations*, 21 (4), Hal. 935-957, <https://doi.org/10.1177/1354066115572491>.
- Jeffrey Proulx dan Carolyn Aldwin, 2016, Stress and Coping Theory in Geropsychology, *Encyclopedia of Geropsychology*, https://doi.org/10.1007/978-981-287-080-3_120-1.

- John A.E. Vervaele, 2013, Ne Bis In Idem: Towards a Transnational Constitutional Principle in the EU?, *Utrecht Law Review*, 211-229, 9 (4), <https://doi.org/10.18352/ULR.251>.
- Kevin Tobing & Idris, 2021, Analisis Hukum Kasus Penyelundupan Emas Yang Dilakukan Pejabat Diplomatik Korea Utara Untuk Bangladesh Ditinjau Dari Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2), Hal. 267-280. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/5057>.
- Kukun Abdul Syakur Munawar, 2015, Pembuktian Unsrup Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3 (2), 218-228, DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.420>.
- Mark S. Davis, 2006, Crimes Mala in Se: An Equity-Based Definition, *Criminal Justice Policy Review*, 17 (3), 270-289, DOI: <https://doi.org/10.1177/0887403405281962>.
- Marko Milanovic, 2020, The Murder of Jamal Khasoggi: Immunities, Inviolability and the Human Rights to Life, *Human Rights Law Review*, 20 (1), Hal. 1-49, <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngaa007>.
- Moritz Anselm Mihatsch dan Michael Mulligan, 2021, The longue durée of extraterritoriality and global capital, *Culture, Theory and Critique*, DOI: 10.1080/14735784.2021.1894960.
- Mrinal Verma, 2016, *Abrogation of Diplomatic Immunity by National Courts in the Enrica Lexie Case and its Effects on International Law*, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2922599>.
- Nehaludin Ahmad, Gary Lilenthal dan Arman Bin Haji Asmad, 2021, Abuse of Diplomatic Immunities and Its Consequences Under the Vienna Convention: A Critical Study, *Transnational Law and Contemporary Problems*, 30 (1), Hal. 1-26, https://www.researchgate.net/publication/355904128_Abuse_of_Diplomatic_Immunities_and_Its_Consequences_Under_the_Vienna_Convention_A_Critical_Study.
- Ni Putu Era Daniati, 2020, Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik, *Jurnal Locus Delicti*, 1 (2), 88-95, <https://doi.org/10.23887/jld.v1i2.376>,
- R.A. Duff, 2002, Crime, Prohibition, and Punishment, *Journal of Applied Philosophy*, 19 (2), hlm. 97—108, <http://www.jstor.org/stable/24354845>.

Raymond Cohen, 2001, The great tradition: The spread of diplomacy in the ancient world, *Diplomacy & Statecraft*, 12:1, 23-38, <https://doi.org/10.1080/09592290108406186>.

Rosalyn Higgins, 1986, UK Foreign Affairs Committee Report on the Abuse of Diplomatic Immunities and Privileges: Government Response and Report, *American Journal of International Law*, 80 (1), Hal. 135-140, <https://doi.org/10.2307/2202485>.

Spain, 1991, Gustavo J.L. dan Lainnya, *International Law Reports*, 86, Hal. 518-522, <https://doi.org/10.1017/CBO9781316152140.033>.

Topildieva Dilrabo Mirshakhidovna, 2020, Circumstances to be determined when investigating intentional killing, *TSUL Legal Report*, 1 (1), 111-115, DOI: <https://doi.org/10.51788/tsul.lr.1.1.xpxw1073>.

Viacheslav Tsivatyi, 2020, Foreign Affairs and Diplomatic Practices of the Florentine Republic at the Boundary of the Middle Ages and Early Modern Times: Institutional Discourse (Problems of Historical and Modern Communication), *UA Foreign Affairs*, 30 (9-10), 33-40, <https://doi.org/10.46493/2663-2675-2020-9-10-5>, Hal. 33.

Xinxiang Shi, 2021, Diplomatic immunity ratione materiae, immunity ratione materiae of state officials, and state immunity: A comparative analysis, *Leiden Journal of International Law*, 34 (1), 45-65, <https://doi.org/10.1017/S0922156520000606>.

Yaqing Qin, 2020, Diplomacy as Relational Practice. *The Hague Journal of Diplomacy*, 15(1-2), Hal. 165-173. <https://doi.org/10.1163/1871191X-15101092>.

Yulia G. Zabyelina, 2013, The untouchables: transnational organized crime behind diplomatic privileges and immunities, *Trends Organ Crims*, 16, Hal. 345-357, <https://doi.org/10.1007/s12117-012-9184-y>.

United Kingdom, Reyes v. Al-Maliki and Another, International Law Reports, 180, Hal. 535-574. <https://doi.org/10.1017/9781108562454.017>.

PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONVENSI

Diplomatic Privileges Act of 1964 (Ratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik oleh Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara).

Diplomatic Relations Act of 1978 (22 U.S.C. 254) [Ratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik oleh Amerika Serikat].

Statute of the International Court of Justice (Statuta Mahkamah Internasional).

Supreme Court of India, 2012, *Massimilano Latorre & Ors. v. Union of India and Ors.*, Special Leave Petition (Civil) No. 20370 of 2012, Indian Kanoon, <https://indiankanoon.org/doc/124696983/>, diakses pada tanggal 17 Januari 2024.

Vienna Convention of 1961 on Diplomatic Relations (Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik).

Vienna Convention Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes of 1961.

INTERNET

Australian Human Rights Commission, *Conciliation – how it works*, <https://humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/conciliation-how-it-works>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024.

Bertrand Badie, *How international relations were invented*, ElgarOnline, 2020, diakses melalui <https://doi.org/10.4337/9781789904758.00005>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

Courts and Tribunals Judiciary of The United Kingdom, 2022, *Rex v Anne Sacoolas: Sentencing Remarks*, <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/12/R-v-Sacoolas-sentencing-081222.pdf>, diakses pada tanggal 15 September 2023.

Courts and Tribunals Judiciary of The United Kingdom, 2020, *Dunn v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs: Approved Judgement*, <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/11/R-Dunn-v-SOS-for-Foreign-and-Commonwealth-Affairs.pdf>, diakses pada tanggal 15 September 2023.

Dominic Casciani dan Pete Cooper, *Harry Dunn: Anne Sacoolas gets suspended jail term for fatal crash*, BBC, <https://www.bbc.com/news/uk-england-northamptonshire-63891657#>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024.

Gibbons & Gibbons, 2023, *2023 Difference Between Homicide, Murder, And Manslaughter*, <https://www.gibbonslawyers.com/blog/homicide-vs-murders-vs-manslaughter-california/#:~:text=A%3A%20Murder%20is%20the%20intentional, and%20carries%20a%20heavier%20penalty>, diakses pada tanggal 13 Desember 2023.

IFDT, *Ancient Diplomacy: What can it teach us?*, The International Forum on Diplomatic Training, 2021, <https://forum.diplomacy.edu/ancient-diplomacy/#:~:text=Archaeologists%20discovered%20the%20first%20wri>

tten,written%20in%20Akkadian%20(Babylonian), diakses pada tanggal 7 September 2023.

Iliana Magra, 2019, *Trump Makes Few Promises to U.K. Over Diplomat's Wife Who Fled Crash*, The New York Times. <https://www.nytimes.com/2019/10/10/world/europe/trump-harry-dunn-boris-johnson.html?smid=url-share>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024.

Karla Adam, 2021, *Family of Harry Dunn, killed British teen, reaches settlement with American driver Anne Sacoolas*, The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/world/europe/harry-dunn-anne-sacoolas-settlement/2021/09/21/bfad993c-1aff-11ec-bea8-308ea134594f_story.html#, diakses pada tanggal 21 Januari 2024.

KBBI, *Bunuh*, <https://kbbi.web.id/bunuh>, diakses pada tanggal 13 Desember 2023.

KBBI, *Diplomasi*, <https://www.kbbi.web.id/diplomasi>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

Marsha L. Frey dan Linda Frey, 2023, Diplomatic Immunity, *Encyclopedia Britannica*, <https://www.britannica.com/topic/diplomatic-immunity>, diakses pada tanggal 31 December 2023.

Matthew Weaver, 2015, *How Yvonne Fletcher's killer was allowed to 'go free' for 30 years*, The Guardian, <https://www.theguardian.com/uk-news/2015/nov/19/yvonne-fletcher-killer-free-30-years-libya>, diakses 31 Desember 2023.

Meagan Flynn dan Karla Adam, 2020, *U.S. refuses to return American diplomat's wife to Britain to face charges of killing a teen in collision*, The Washington Post, <https://www.washingtonpost.com/nation/2020/01/24/anne-sacoolas-extradition/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024.

Owen Bowcott, 2019, *How does diplomatic immunity works?*, The Guardian, <https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/07/harry-dunn-how-does-diplomatic-immunity-work>, diakses pada 20 Januari 2024.

Radu-Vladimir Pascu, 2019, *The infrequent use of conciliation*, Leiden Law Blog, <https://www.leidenlawblog.nl/articles/the-infrequent-use-of-conciliation>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024.

Rahmat Hendrawan Akbari, 2007, *Kekebalan Diplomatik Bagi Pejabat Non-Diplomatik Dalam Menjalankan Tugas Kenegaraan Di Luar Negeri*, Hal. 5. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_uNS2oOmDAXWJS2wGHZzCCBQQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddi

gital%2F2016-8%2F20326460-Rahmat%2520Hendarwan%2520Akbari.pdf&usg=AOvVaw1XloMShKBTSVHmAxJvtgIM&copi=89978449, diakses pada tanggal 19 Januari 2024.

Renata Christa Auli, 2023, *What is diplomatic immunity and how to obtain it?*, Hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/klinik/a/what-is-diplomatic-immunity-and-how-to-obtain-it-lt652e71c17d5e2#_ftn16, diakses pada 19 Januari 2024.

Steven Ratner, 2018, *The Kashoggi Murder: How Mohammed Bin Salman Underestimated International Law, Lawfare*, <https://www.lawfaremedia.org/article/khashoggi-murder-how-mohammed-bin-salman-underestimated-international-law>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024.

The Program on Negotiation, *What is mediation and arbitration?*, Harvard Law School, <https://www.pon.harvard.edu/tag/mediation-and-arbitration/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024.

United Nations Research, 2023, *Introduction to the International Court of Justice*, The George Washington University Law Library, [https://law.gwu.libguides.com/c.php?g=187802&p=1241022#:~:text=36\(1\)%20of%20the%20Statute, and%20by%20international%20law%20scholars](https://law.gwu.libguides.com/c.php?g=187802&p=1241022#:~:text=36(1)%20of%20the%20Statute, and%20by%20international%20law%20scholars), diakses pada tanggal 21 Januari 2024.

US District Court for the District of Columbia, 1983, *Skeen v. Federative Republic of Brazil*, 566 F. Supp. 1414 (D.D.C. 1983), Justia US Law, <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/566/1414/2397244/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024.